



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MELISA**, bertempat tinggal di Modernland Blok OG.I/15 RT. 003 RW. 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh;
2. **ENILA HASAN**, bertempat tinggal di Modernland Blok OG.I/15 RT. 003 RW. 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh;
3. **TJHANG KIN DJOENG**, bertempat tinggal di Modernland Blok OG.I/15 RT. 003 RW. 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pelibertus Jehani, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lj & A Law Firm, berkantor di Kompleks Palem Ganda Asri 2 Jalan Barito III Cluster CC Blok E Nomor 9, Karang Tengah, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2019;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MAIKEL APRIAN HARLYSA**, bertempat tinggal di Apart. Eboni Lt - 5 Nomor 07 RT. 009 RW. 010, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **LISA ATTAN**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Sakti 9 Nomor 30, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sheha A. Habib, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office PAASSH & Associates, berkantor di Jalan Boulevard Barat Raya LC VII/59, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019;  
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membea surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan pembatalan perkawinan secara sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan tindakan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi terhadap kerugian materiil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Para Penggugat dengan nilai sebesar Rp1.394.945.350,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) segera dan tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) segera dan tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak putusan ini dibacakan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Para Tergugat sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Modernland Blok OG.I/15 RT 003 RW 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi dari putusan perkara ini sampai pemenuhan kewajiban Para Tergugat diselesaikan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Posita gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum;
4. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi terhadap kerugian Para Penggugat sebesar Rp1.394.945.350,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) segera dan tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - Menghukum pula Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT BTN. tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 897/PDT.G/2017/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/PDT/2019/PT.BTN tanggal 10 April 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembatalan perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat I dengan tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat I dimana Tergugat I tidak menghadiri acara perkawinan pada hari H pelaksanaan resepsi perkawinan dengan cara Tergugat I melarikan diri dari rumah orang tuanya (Tergugat II dan Tergugat III) padahal Para Tergugat mengetahui seluruh persiapan perkawinan tersebut telah dipersiapkan oleh Penggugat I bersama Tergugat I sebelumnya dengan cara Penggugat I telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembiayaan perkawinan tersebut, dan telah adanya surat permohonan pemberkatan kawin pada pihak Gereja Bethel Indonesia maupun Kantor Catatan Sipil tentang perkawinan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang membiarkan Tergugat I tidak menghadiri perkawinan dengan maksud untuk membatalkan perkawinannya dengan Penggugat I dengan cara kabur dari rumah merupakan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam amar putusan *Judex Facti* terdapat pengulangan amar yang bunyinya sama yakni dengan bunyi amar ke-2 yang diulang lagi pada amar ke-3 sampai dengan amar ke-5 maka amar putusan tersebut perlu diperbaiki dengan menghilangkan amar ke-3 sampai dengan amar ke-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MELISA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MELISA, 2. ENILA HASAN, 3. TJHANG KIN DJOENG**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/PDT/2019/PT BTN. tanggal 10 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2018 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi terhadap kerugian Para Penggugat sebesar Rp1.394.945.350,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) segera dan tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2020